



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /10 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA HORTIKULTURA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/429/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan Penetapan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura;
 - mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura;
 - menunjuk Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura; dan
 - melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyampaikan usulan penetapan kawasan perdesaan;
 - mengkoordinir dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan; dan
 - membantu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam penyusunan dokumen dan kelengkapan yang diperlukan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/429/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025 yang ditetapkan tanggal 30 September 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2022.

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA HORTIKULTURA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala DPMD Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris DPMD Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Anggota	

	Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong.		
18.	Kabid Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Kabid Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Kabid Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
23.	Camat Haruai	Anggota	
24.	Camat Upau	Anggota	
25.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

BUPATI TABALONG, 7

 ANANG SYAKHFIANI 14

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN AGROWISATA HORTIKULTURA DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021-2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Kab. Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
8.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI